

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA
PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS
IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan,

Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
6. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
9. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Barang Milik Otorita yang selanjutnya disebut BMO adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat ADP adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN/BMO.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN/BMO.
16. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan

barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/BMO yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/BMO yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja dan/atau optimalisasi BMN/BMO dengan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Sewa adalah Pemanfaatan BMN/BMO oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa uang tunai dan/atau bentuk lainnya.
21. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/BMO oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan asli Ibu Kota Nusantara dan sumber pembiayaan lainnya.
22. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan BMN/BMO.
24. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah/Otorita Ibu Kota Nusantara yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah/Otorita Ibu Kota Nusantara, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pihak lain, dengan menerima penggantian

utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

25. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN/BMO kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN/BMO.
27. Pengelola ADP adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan ADP.
28. Pengguna ADP adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan ADP.
29. Kuasa Pengguna ADP adalah kepala satuan kerja atau pejabat di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk oleh Pengguna ADP untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna ADP dengan sebaik-baiknya.
30. Pemegang ADP adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola ADP sesuai alokasi lahan yang ditetapkan.
31. Mitra ADP adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan Pengguna ADP untuk mengelola ADP berdasarkan kesepakatan yang dilakukan.
32. Pengelolaan ADP adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian ADP.
33. Perencanaan ADP adalah kegiatan rencana pengalokasian, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan atas ADP.
34. Pengalokasian ADP adalah penyerahan bagian-bagian dari ADP oleh Pengguna ADP kepada Pemegang ADP untuk dipergunakan sesuai peruntukan yang ditentukan.
35. Penggunaan ADP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna ADP dalam mengelola dan menatausahakan ADP sesuai dengan peruntukan ADP.
36. Pemanfaatan ADP adalah kegiatan pendayagunaan dan/atau optimalisasi ADP oleh Pengguna ADP melalui kerja sama dengan tidak memberikan Pengalokasian ADP kepada Mitra ADP.

37. Penghapusan ADP adalah tindakan menghapus ADP dari daftar ADP dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna ADP dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
38. Penatausahaan ADP adalah rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan ADP.
39. Pengawasan ADP adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati.
40. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
41. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
42. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
43. Penerusan SBSN adalah pembiayaan yang bersumber dari penerbitan SBSN yang diberikan oleh Pemerintah kepada penerima penerusan SBSN berdasarkan prinsip syariah untuk penyelenggaraan proyek dan harus dibayar kembali oleh penerima penerusan SBSN dimaksud sesuai dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
44. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

45. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri, menteri, kepala lembaga, kepala daerah, direksi badan usaha milik negara, direksi badan usaha milik daerah, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU IKN.
46. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disebut PJPK adalah menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
48. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

49. Badan Usaha Pelaksana KPBU IKN yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha hasil pengadaan.
50. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara PJKP dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU IKN.
51. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
52. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
53. Menteri/Pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan barang pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
54. Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
55. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
56. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha otorita Ibu Kota Nusantara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
57. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
58. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.
59. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

60. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
61. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
62. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
63. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian/Lembaga.
64. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.
65. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
66. Pajak Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Pajak Daerah Khusus IKN adalah kontribusi wajib kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Ibu Kota Nusantara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
67. Retribusi Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Retribusi

Daerah Khusus IKN adalah Retribusi Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pembayaran atas pelayanan atau penyediaan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

68. Subjek Pajak Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Subjek Pajak Daerah Khusus IKN adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak Khusus IKN.
69. Wajib Pajak Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Daerah Khusus IKN adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Wajib Retribusi Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi Daerah Khusus IKN adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan yang diterima, termasuk pemungut Retribusi Daerah Khusus IKN tertentu.
71. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
72. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU IKN oleh Menteri.

73. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) yang selanjutnya disebut *Availability Payment* adalah pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU IKN.
74. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut APB IKN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang disetujui oleh Presiden dan setelah dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
75. Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut BUO adalah BUMN yang kuasa pemegang sahamnya diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, atau Badan Usaha Milik Otorita atau Badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
76. Badan Usaha Milik Otorita yang selanjutnya disebut BUMO adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
77. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah Pemanfaatan BMO melalui kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
79. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

80. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APB IKN; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Skema pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berbentuk:
 - a. belanja; dan/atau
 - b. pembiayaan.
- (2) Skema pendanaan dalam bentuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Skema pendanaan dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pendanaan yang bersumber dari surat berharga negara.
- (3a) Skema pendanaan dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pendanaan untuk BUO.
- (3b) Skema pendanaan dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat berupa pemberian tambahan penyertaan modal negara untuk BUO.

- (4) Surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. SBSN; dan
 - b. SUN.
- (5) Skema pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. skema pendanaan yang berasal dari:
 1. pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP;
 2. penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU IKN; dan
 3. keikutsertaan pihak lain termasuk:
 - a) penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara;
 - b) penguatan peran badan hukum milik negara; dan
 - c) pembiayaan kreatif (*creative financing*).
 - b. skema pendanaan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Skema pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. skema pendanaan yang berasal dari:
 1. kontribusi swasta;
 2. pembiayaan kreatif (*creative financing*) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 huruf c) dan Pajak Daerah Khusus IKN dan/atau Retribusi Daerah Khusus IKN.
 - b. skema pendanaan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (7) Pelaksanaan skema pendanaan Ibu Kota Nusantara yang bersumber dari APBN dalam bentuk surat berharga negara melalui SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam rangka mendukung pembiayaan kreatif (*creative financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 huruf c) dan ayat (6) huruf a angka 2, Menteri dapat memberikan Dukungan Pemerintah berupa fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.

- (9) Dalam hal pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 huruf a), Pemerintah dapat memberikan:
- a. dukungan dalam bentuk:
 1. penyertaan modal negara;
 2. investasi Pemerintah;
 3. jaminan Pemerintah; dan/atau
 4. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan dalam bentuk selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (10) Sumber pembiayaan kreatif (*creative financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 huruf c) dan ayat (6) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (11) Pemberian jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberian jaminan dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal APBN;
 - b. Menteri dapat memberikan penugasan khusus kepada badan usaha penjaminan infrastruktur untuk memberikan jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pihak terjamin yaitu badan usaha milik negara dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan APBN, serta Otorita Ibu Kota Nusantara termasuk badan usaha pelaksana Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - d. dalam hal pihak terjamin merupakan Otorita Ibu Kota Nusantara, dipersamakan dengan Kementerian/Lembaga dan dikecualikan dalam pengenaan regres oleh Pemerintah.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan Menteri.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pinjaman, menerbitkan obligasi dan/atau sukuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pinjaman Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Lembaga keuangan bank; dan/atau
 - d. Lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan jaminan atas pembiayaan utang Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Penerbitan obligasi dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal dengan persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengadaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Pemerintah Pusat diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Tata cara penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari luar negeri diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan obligasi dan/atau sukuk Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak tahun 2023 dengan memperhatikan pelaksanaan dan/atau penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan tujuan untuk:

- a. Menjadi kota berkelanjutan di dunia;
- b. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
- c. Menjadi simbol identitas nasional yang merepresantisikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pendanaan pengadaan tanah untuk persiapan dan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara yang berkaitan dengan proyek strategis nasional.

6. Judul Paragraf 1 diubah sehingga menjadi:

Paragraf 1

Pengaturan Umum Terkait SBSN Proyek untuk
Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu
Kota Negara

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan belanja Kementerian/Lembaga untuk pembiayaan proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari penerbitan SBSN.
- (2) Alokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pembiayaan proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk dalam rangka pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

- (3) Proses pengusulan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengalokasian belanja Kementerian/Lembaga untuk pendanaan proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam hal untuk proyek/kegiatan baru di tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan sisa dana SBSN dan/atau sisa kontraktual SBSN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan, tanpa menambah total alokasi SBSN pada tahun anggaran berjalan;
 - b. pelaksanaan sebagian alokasi belanja SBSN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan di tahun anggaran berjalan ke tahun anggaran berikutnya, tanpa menambah total alokasi SBSN pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. pelaksanaan sebagian alokasi belanja rupiah murni pada Kementerian/Lembaga bersangkutan di tahun anggaran berjalan ke tahun anggaran berikutnya, untuk menambah alokasi SBSN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Proyek/kegiatan baru yang dapat diusulkan alokasinya pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu:

- a. merupakan prioritas proyek sesuai arahan Presiden; dan/atau
 - b. diatur atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat berupa penundaan atau perpanjangan waktu pelaksanaan proyek/kegiatan pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
- (4) Pengalokasian belanja Kementerian/Lembaga untuk proyek/kegiatan baru di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setelah perubahan daftar prioritas proyek SBSN untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pendanaan proyek/kegiatan baru di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menyesuaikan nilai batas maksimal penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek pada tahun anggaran bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan pelaksanaan anggaran proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari SBSN termasuk dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Menteri.

9. Judul bagian ketujuh diubah sehingga menjadi:
Bagian Ketujuh
Pajak Daerah Khusus dan Retribusi Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan Pajak Daerah Khusus IKN dan/atau Retribusi Daerah Khusus IKN di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pemungutan Pajak Daerah Khusus IKN dan/atau Retribusi Daerah Khusus IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dengan Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai Pajak Daerah Khusus IKN dan Retribusi Daerah Khusus IKN di Ibu Kota Nusantara.
- (5) Dasar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Khusus IKN dan/atau Retribusi Daerah Khusus IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Judul Paragraf 1 diubah sehingga menjadi:

Paragraf 1

Pajak Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Jenis Pajak Daerah Khusus IKN yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Alat Berat;
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- e. Pajak Air Permukaan;
- f. Pajak Rokok;

- g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- j. Pajak Reklame;
- k. Pajak Air Tanah;
- l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- m. Pajak Sarang Burung Walet.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengenaan Pajak Daerah Khusus IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 56, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk dilakukan reuiu.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah di reuiu oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengenaan Pajak Daerah Khusus IKN.
- (4) Jenis Pajak Daerah Khusus IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 56 dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

14. Judul Paragraf 2 diubah sehingga menjadi:
Paragraf 2
Retribusi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
15. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58
- (1) Jenis Retribusi Daerah Khusus IKN yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah.
 - (2) Jenis Retribusi Daerah Khusus IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan/atau
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (3) Objek Retribusi Daerah Khusus IKN berupa penyediaan dan/atau pelayanan barang dan/atau jasa serta pemberian perizinan tertentu yang diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Wajib Retribusi Daerah Khusus IKN.
16. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59
- (1) Bentuk pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan/atau
 - e. pengendalian lalu lintas.
 - (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dikenakan Retribusi Daerah Khusus IKN dalam hal:
 - a. potensi penerimaannya kecil; dan/atau
 - b. dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional atau kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
 - (3) Bentuk pelayanan yang merupakan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/*villa*;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Otorita Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - j. pemanfaatan ADP/BMO yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau optimalisasi ADP/BMO dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c berupa:
- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan/atau
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (5) Retribusi Daerah Khusus IKN atas persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Retribusi atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Retribusi Daerah Khusus IKN atas penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

(7) Retribusi Daerah Khusus IKN atas pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Retribusi berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

17. Judul Paragraf 3 diubah sehingga menjadi:

Paragraf 3

Tarif Retribusi Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 60 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Tarif Retribusi Daerah Khusus IKN merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Khusus IKN yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi Daerah Khusus IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut bentuk layanan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Khusus IKN.
- (3) Tarif Retribusi Daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Daerah Khusus IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi daerah Khusus IKN.
- (5) Penetapan tarif Retribusi Daerah Khusus IKN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ditetapkan dengan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

19. Judul Paragraf 4 diubah sehingga menjadi:

Paragraf 4

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara dan Retribusi Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara

20. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Ketentuan lain yang terkait dengan Pajak Daerah Khusus dan Retribusi Daerah Khusus IKN yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, pengaturannya mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Termasuk ketentuan terkait Pajak Daerah Khusus dan Retribusi Daerah Khusus IKN yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dasar pengenaan pajak;
 - b. pengecualian objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak;
 - c. saat terutangnya pajak;
 - d. tempat terutangnya pajak;
 - e. tahun pajak dan masa pajak;
 - f. prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Daerah Khusus; dan
 - g. tata cara penghitungan tarif Retribusi Daerah Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah Khusus IKN dan/atau Retribusi Daerah Khusus IKN diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

21. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah Khusus IKN dan/atau Retribusi Daerah Khusus IKN.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Daerah Khusus IKN, Wajib Retribusi Daerah Khusus IKN, dan/atau Objek Pajak Daerah Khusus IKN serta bentuk pelayanan Retribusi Daerah Khusus IKN.

22. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berpedoman pada peraturan pemerintah mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana kerja dan anggaran yang terdiri atas rencana pendapatan dan belanja.
- (3) Pendapatan Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi penerimaan negara bukan pajak dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Pajak Daerah Khusus IKN dan/atau Retribusi Daerah Khusus IKN.
- (4) Rencana pendapatan dalam rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara merupakan perkiraan pendapatan Otorita Ibu Kota Nusantara yang disusun secara realistis dan optimal.
- (5) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditelaah oleh Menteri.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menyampaikan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk menelaah kesesuaian pencapaian sasaran rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah; dan

- b. Menteri untuk menelaah kesesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian/lembaga dengan kualitas belanja Kementerian/Lembaga.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun bersama dengan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
 - (4) Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta nota keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan alokasi anggaran hasil kesepakatan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya.
 - (5) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara berdasarkan alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta nota keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (6) Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penelaahan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan alokasi anggaran dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - (7) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna Anggaran wajib menyusun dan bertanggung jawab terhadap rencana kerja dan anggaran atas bagian anggaran yang dikuasainya.
 - (8) Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menugaskan organ Otorita Ibu Kota Nusantara yang menjalankan fungsi sebagai aparat pengawas internal.

24. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengelola keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menyusun APB IKN.
- (2) APB IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan Presiden dan setelah dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 90 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Pendapatan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat berupa penerimaan kas dari:
 - a. pemanfaatan BMN dan/atau ADP;
 - b. pemindahtanganan BMN;
 - c. Pajak Daerah Khusus IKN dan/atau Retribusi Daerah Khusus IKN;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - e. pendapatan Ibu Kota Nusantara lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperlakukan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Pajak Daerah Khusus IKN dan Retribusi Daerah Khusus IKN yang dipungut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan negara bukan pajak sepanjang Otorita Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan sebagai pengelola keuangan daerah khusus IKN.
- (4) Pajak Daerah Khusus IKN dan Retribusi Daerah Khusus IKN yang dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah penetapan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengelola keuangan daerah khusus IKN diperlakukan sebagai pendapatan asli IKN.

26. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

- (1) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai pengelola keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, pendapatan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli Ibu Kota Nusantara yang meliputi:
 1. Pajak Daerah Khusus IKN;
 2. Retribusi Daerah Khusus IKN; dan
 3. Pendapatan asli Ibu Kota Nusantara lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. Pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah.
- (2) Pendapatan asli Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk belanja dan pembiayaan terkait dengan pelayanan Ibu Kota Nusantara sesuai masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus.
- (3) Pendapatan Transfer ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

27. Ketentuan Pasal 97 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB IKN pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, kecuali diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB IKN pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengelola anggaran/barang berlaku secara *mutatis mutandis* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait Otorita Ibu Kota Negara.

28. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 97A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB IKN disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi APB IKN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

29. Ketentuan Pasal 135 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) BMN yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka pembangunan di IKN dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, kecuali ditentukan lain oleh Menteri selaku Pengelola Barang.
- (2) BMN yang dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BMN yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 169 diubah sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

- (1) ADP tidak dapat dihapuskan, kecuali:
 - a. dialihkan menjadi BMN dan/atau BMO;
 - b. ditetapkan menjadi kawasan hutan; atau

- c. dalam rangka pelaksanaan undang-undang.
- (2) Penghapusan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengelola ADP atas permohonan dari Pengguna ADP.

31. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambahkan 1 (satu) bab yakni Bab VIA serta ditambahkan 4 (empat) bagian sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PENGALIHAN DAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK OTORITA

Bagian Kesatu
Objek

32. Di antara Pasal 179 dan Pasal 180 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 179A, Pasal 179B, Pasal 179C, dan Pasal 179D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179A

- (1) BMO meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB IKN;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Barang Milik Otorita

Pasal 179B

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengelola BMO.
- (2) Sebagai pengelola BMO, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang untuk:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMO; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan penatausahaan BMO.

Bagian Ketiga Pengalihan Barang Milik Otorita

Pasal 179C

- (1) BMN, ADP dan/atau BMD di Ibu Kota Nusantara dapat dialihkan pengelolaannya menjadi BMO, kecuali ditentukan lain oleh pengelola BMN dan ADP.
- (2) Pengalihan BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Otorita

Pasal 179D

- (1) Pengelolaan BMO di Pemerintah Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi:
 - a. pemindahtanganan; dan/atau
 - b. pemanfaatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan BMO diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Pemerintah mengenai pengalihan kedudukan/status Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengguna anggaran/barang menjadi pengelola keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara mulai berlaku, kewenangan Kepala Otorita sebagai pengguna anggaran/pengguna barang berubah menjadi pengelola anggaran/pengelola barang Otorita Ibu Kota Nusantara.

2. Pada saat Peraturan Pemerintah mengenai pengalihan kedudukan/status Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengguna anggaran/barang menjadi pengelola keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara mulai berlaku:
 - a. ketentuan Pasal 42 ayat (6), Pasal 71, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 97 ayat (1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. ketentuan Pasal 42 ayat (7), Pasal 71A, Pasal 90A, dan Pasal 97 ayat (2) dinyatakan mulai berlaku.
3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA
PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS
IBU KOTA NUSANTARA

I. UMUM

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara harus dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Optimalisasi pelaksanaan tersebut hanya mungkin terjadi ketika seluruh komponen bangsa bersinergi, berkolaborasi, dan memiliki visi dan tujuan yang sama dalam upaya mewujudkan Ibu Kota Nusantara, baik dari kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat, tidak terkecuali kalangan pelaku usaha yang diharapkan dapat memberikan kontribusi. Sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa merupakan unsur yang strategis dan penting, mengingat pada akhirnya, Ibu Kota Nusantara merupakan mahakarya bersama bangsa Indonesia yang menjadi salah satu sarana bagi tercapainya tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan terhadap sejumlah materi muatan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu

Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dimaksudkan dan ditujukan untuk memperkuat 2 (dua) aspek pengaturan. Aspek pengaturan pertama Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagai pengguna anggaran/barang. Kedua, Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagai pengelola anggaran/barang. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah khusus, dilakukan sejumlah perubahan yang dijabarkan berikut ini:

1. penguatan pengaturan mengenai pengelolaan anggaran dan pendanaan Ibu Kota Nusantara, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan melalui mekanisme belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, belanja kepada kementerian/lembaga terkait, dan/atau pembiayaan. Porsi pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang berasal dari sumber lain yang sah antara lain yang berasal dari pendanaan kreatif *creative financing* dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara, jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. dengan berlakunya Undang-Undang ini, terjadi perubahan mekanisme belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi melalui mekanisme transfer sejalan dengan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang mendapatkan mandat dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara melalui skema diserahkan. Perubahan skema tersebut juga berpengaruh pada perlakuan terhadap aset berupa Tanah yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat di Ibu Kota Nusantara, yang sebelumnya ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer kepada

Otorita Ibu Kota Nusantara, lebih diarahkan untuk menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar untuk publik dan sarana vital bagi penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan untuk pemberian layanan sesuai standar pelayanan umum (public utility services). Pembangunan infrastruktur dasar untuk publik di antaranya digunakan untuk pembangunan jalan kerja, jalan tol, jembatan, bendungan, drainase, sanitasi, instalasi pengelolaan air limbah serta perumahan/hunian aparatur sipil negara;

4. porsi pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah antara lain dari pendanaan kreatif (creative financing) dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara, jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan yang berasal dari pendanaan kreatif (creative financing) ditujukan untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pendanaan yang berasal dari pendapatan asli Ibu Kota Nusantara diutamakan untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kombinasi porsi pendanaan secara proporsional tersebut yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan berusaha, diharapkan dapat menarik investasi guna mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional;

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pendanaan untuk melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar mencapai target yang telah ditentukan serta guna memberikan kepastian investasi di Ibu Kota Nusantara, pemerintah menetapkan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai program prioritas nasional selama periode tertentu sesuai kebutuhan untuk memberikan kepastian pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Cukup jelas

angka 6

Cukup jelas

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

angka 9

Cukup jelas

angka 10

Cukup jelas

angka 11

Cukup jelas

angka 12

Cukup jelas

angka 13

Cukup jelas

angka 14

Cukup jelas

angka 15
Cukup jelas

angka 16
Cukup jelas

angka 17
Cukup jelas

angka 18
Cukup jelas

angka 19
Cukup jelas

angka 20
Cukup jelas

angka 21
Cukup jelas

angka 22
Cukup jelas

angka 23
Cukup jelas

angka 24
Cukup jelas

angka 25
Cukup jelas

angka 26
Cukup jelas

angka 27
Cukup jelas

angka 28
Cukup jelas

angka 29
Cukup jelas

angka 30
Cukup jelas

angka 31

Cukup jelas
angka 32
Cukup jelas
angka 33
Cukup jelas
angka 34
Cukup jelas
angka 35
Cukup jelas
angka 36
Cukup jelas
angka 37
Cukup jelas
angka 38
Cukup jelas
angka 39
Cukup jelas
angka 40
Cukup jelas
angka 41
Cukup jelas
angka 42
Cukup jelas
angka 43
Cukup jelas
angka 44
Cukup jelas
angka 45
Cukup jelas
angka 46
Cukup jelas
angka 47

Cukup jelas
angka 48
Cukup jelas
angka 49
Cukup jelas
angka 50
Cukup jelas
angka 51
Cukup jelas
angka 52
Cukup jelas
angka 53
Cukup jelas
angka 54
Cukup jelas
angka 55
Cukup jelas
angka 56
Cukup jelas
angka 57
Cukup jelas
angka 58
Cukup jelas
angka 59
Cukup jelas
angka 60
Cukup jelas
angka 61
Cukup jelas
angka 62
Cukup jelas
angka 63
Cukup jelas

angka 64
Cukup jelas

angka 65
Cukup jelas

angka 66
Cukup jelas

angka 67
Cukup jelas

angka 68
Cukup jelas

angka 69
Cukup jelas

angka 70
Cukup jelas

angka 71
Cukup jelas

angka 72
Cukup jelas

angka 73
Cukup jelas

angka 74
Cukup jelas

angka 75
Cukup jelas

angka 76
Cukup jelas

angka 77
Cukup jelas

angka 78
Cukup jelas

angka 79
Cukup jelas

angka 80

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (3a)

Cukup jelas

ayat (3b)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas
ayat (11)

Cukup jelas
ayat (12)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas
ayat (2)

Cukup jelas
ayat (3)

Cukup jelas
ayat (4)

Cukup jelas
ayat (5)

Cukup jelas
ayat (6)

Cukup jelas
ayat (7)

Cukup jelas
ayat (8)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas
ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas
ayat (3)

Cukup jelas
ayat (4)

Cukup jelas
ayat (5)

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 57

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 58

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 59

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 61

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 62

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 67

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 71A

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 90

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 90A

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Angka 27

Pasa; 97

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 97A

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 135

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 169

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Angka 31

Cukup Jelas

Angka 32

Pasal 179A

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 179B

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 179C

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 179D

ayat (1)

Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

